



## **DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BENGKULU**

**Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu diawal pendiriannya merupakan salah satu Bidang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dengan nama Bidang Pemuda dan olahraga berdasarkan Peraturan Gubernur Tahun 2000. Kemudian dibawah kepemimpinan Gubernur Hasan Zen dibentuklah UPT Kepemudaan dan Keolahragaan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2001.**

**Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 maka dibentuklah Perda No.7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, dimana pada Struktur Organisasi Dinas**

**Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu Memiliki 1 orang Pejabat Eselon II, 6 orang Pejabat Eselon III dan 18 Pejabat Eselon IV.**

**Selanjutnya dengan dikeluarkannya PP No. 18 tahun 2016, Permen Pemuda dan Olahraga No. 33 Tahun 2016 serta Perda No. 8 Tahun 2016 dibuatlah Pergub No. 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, yang menyatakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Sekretariat, 4 Bidang. Sedangkan UPT Dinas masih dalam proses pembentukan.**

## **DASAR HUKUM**

**Di awal Otonomi Daerah Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu. Jabatan Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II/a.**

**Sesudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu. Jabatan Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II/a.**

**Setelah Perubahan Nomenklatur dasar pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:**

**Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016**

**Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 33 Tahun 2016**

**Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016**

**Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Provinsi Bengkulu. Jabatan Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II/a.**

## **STRUKTUR JABATAN : ( Pergub Nomor 43 Tahun 2016 )**

**1. Kepala Dinas**

**2. Sekretariat, terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Keuangan

**3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :**

- a. Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Iptek dan Imtaq Pemuda
- b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
- c. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda

**4. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari :**

- a. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda
- b. Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan
- c. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda

**5. Bidang Pembudayaan Olahraga , terdiri dari :**

- a. Seksi Pendidikan dan Sentra Olahraga
- b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus
- c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

**6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari :**

- a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
- b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
- c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

## **SARANA DAN PRASARANA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU**

1. Stadion Semarak Sawah Lebar
2. Lapangan Voli dan Plaza Sawah lebar
3. Gedung Pemuda dan Olahraga
4. Lapangan Tenis Sawah Lebar
5. Lapangan Tenis Pantai Panjang
6. Kolam Renang Raflesia Pantai Panjang
7. Lapangan Sport Center Pantai Panjang
8. Sasana Tinju
9. Sasana Gulat
10. Gedung PPLP dan PPLMD
11. Asrama Atlit